

OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN PARTAI POLITIK

2017

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 25/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/X/2017 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 1285/PL.03.2-SD/06/SJ/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 perihal Penetapan Operator SILON maka perlu untuk ditunjuk pegawai KPU Kabupaten Cirebon sebagai Operator SILON KPU Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Serentak Tahun 2018;
Bahwa penunjukan pegawai KPU Kabupaten Cirebon sebagai operator SIPOK KPU Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Serentak Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246; PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon Nomor 25/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/X/2017 diatur tentang :

Menetapkan Operator SILON KPU Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Serentak Tahun sebagai berikut :

1. Nama : Suhartono
NIP : 19780426 200901 1 003
Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)

CATATAN - Keputusan Sekretaris KPU Kab Cirebon berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Oktober 2017 